



**P U T U S A N**

**No.09 /Pid.Prkn/2013/PN.Rni**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : MANG  
Tempat Lahir : Songkla (Thailand)  
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/11 Juli 1975.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Thailand  
Tempat tinggal : Papanang-Thailand.  
Agama : Budha.  
Pekerjaan : Nakhoda KM.15.

Terdakwa dilakukan penahanan;

- Penyidik TNI-AL Tarempa : Sejak tanggal 22 Januari 2013 s/d tanggal 10 Pebruari 2013.
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum : Sejak tanggal 11 Pebruari s/d tanggal 20 Pebruari 2013.
- Penuntut Umum : Sejak tanggal 6 Mei s/d tanggal 15 Mei 2013.
- Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai : Sejak tanggal 7 Mei s/d tanggal 26 Mei 2013.
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai : Sejak tanggal 27 Mei 2013 s/d tanggal 5 Juni 2013.

PN.Rni

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No.09/Pid.Prkn/2013/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum tetapi didampingi oleh penterjemah;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor: 09/Pen.Pid.Prkn/2013/PN.Rni. tertanggal 07 Mei 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 09/Pen.Pid.Prkn/2013/PN.Rni. tertanggal 07 Mei 2013 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama terhadap perkara tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi, Ahli dan terdakwa melalui penterjemahnya di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengarkan pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2013 yang pada pokoknya menuntut:

- 1 Menyatakan terdakwa **MANG** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana ***“memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)”*** melanggar Pasal 93 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a jo. Pasal 103 ayat (1) Undang-undang No. 31 tentang Perikanan jo. Pasal 76B ayat (1) Undang-undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana dakwaan kedua;



2 Menjatuhkan pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi terdakwa dalam tahanan sementara dan denda **Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) Subsida 6 (Enam) bulan kurungan;**

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang hasil lelang barang bukti Kapal KM. 15 senilai Rp 45.080.000,- (empat puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah), berdasarkan risalah lelang nomor : 073/2013 tanggal 26 Maret 2013;

- 1 (satu) buah Bendera Indonesia;

**Dirampas untuk Negara.**

- 1 (satu) set alat tangkap Jaring Trawl;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan melalui penterjemahnya dipersidangan pada tanggal 28 Mei 2013 yang pada pokoknya menyatakan telah mengakui melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Republik Indonesia dan menyesalinya, serta mengenai hasil lelang barang bukti diserahkan kepada pemerintah Republik Indonesia selanjutnya terdakwa mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum dan duplik Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan NO. REG.PERK. : PDS-07/Trp/05/2013 tertanggal 6 Mei 2013 dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**PERTAMA:**

-----Bahwa terdakwa MANG selaku Nakhoda KM.15 pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2013 sekira jam 07.14 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2013 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, Perairan Teritorial Indonesia Pulau Damar

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No.09/Pid.Prkn/2013/

PN.Rni



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada posisi 02°46'20" U-105°17'56" T atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan).***-----

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa yang menakhodai KM.15 berbendera Indonesia sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa jaring trawl yang berjumlah 1 (satu) set yang ditarik dengan menggunakan kapal KM.15 dengan cara pengoperasiannya pertama kali jaring diturunkan disebelah kanan kapal kemudian kapal maju secara pelan selanjutnya papan pembuka jaring diturunkan dan kapal maju dengan kecepatan rendah sambil mengulur tali penarik jaring hingga mulut jaring terbuka, setelah mulut jaring terbuka maka kecepatan kapal ditambah kurang lebih 2 mil/jam, lalu setelah 6 jam kapal menarik tali jaring menggunakan mesin penarik (lier) kurang lebih 300 meter berhenti untuk menaikkan papan pembuka kemudian tali ditarik kembali kurang lebih 150 meter berhenti untuk memindahkan jaring kesamping kapal lalu menaikkan jaring dengan menggunakan mesin penarik (derek) sampai jaring terangkat semua barulah tali kantong dibuka dan hasil tangkapan dipisah menurut jenisnya oleh para ABK dan selanjutnya hasil tangkapan KM 15 ditampung ke kapal Tremper KM Pom Paisan yang berada di perairan Malaysia untuk dibawa ke Thailand.
- Bahwa ketika terdakwa beserta kapal KM.15 sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan/lego jangkar dipergoki dan didekati oleh KRI Pati Unus-384 yang sedang melaksanakan patroli, kemudian Komandan Nakhoda KRI Pati Unus-384 memerintahkan Perwira Jaga untuk mendekati dan mengidentifikasi kontak kapal terdakwa tersebut dan memberi isyarat bendera kepada kapal terdakwa dan terdakwa beserta kapal KM.15 untuk merapat segera diburitan lambung kanan KRI Pati Unus-384, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan oleh Anggota KRI Pati Unus-384 yakni saksi Timur Yulis Santosa dan saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chabib Urip dari hasil pemeriksaan di atas kapal KM.15 diketahui bahwa terdakwa tidak memiliki dokumen SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan).

- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut KM.15 dibawa/di ADHOC ke penyidik Lanal Tarempa.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 92 jo. Pasal 26 ayat (1) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a jo Pasal 103 ayat (1) Undang-undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 76B ayat (1) undang-undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan** .-----

ATAU

**KEDUA:**

-----Bahwa terdakwa Mang selaku Nakhoda KM.15 pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2013 sekira jam 07.14 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2013 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, Perairan Teritorial Indonesia Pulau Damar pada posisi 02°46'20" U-105°17'56" T atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)*,-----

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa yang menakhodai KM.15 berbendera Indonesia sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa jaring Trawl yang berjumlah 1 (satu) set yang ditarik dengan menggunakan kapal KM.15.
- Bahwa cara pengoperasiannya pertama kali jaring diturunkan disebelah kanan kapal kemudian kapal maju secara pelan selanjutnya papan pembuka jaring diturunkan dan kapal maju dengan kecepatan rendah sambil mengulur tali penarik jaring hingga mulut jaring terbuka, setelah mulut jaring terbuka maka

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No.09/Pid.Prkn/2013/

PN.Rni



kecepatan kapal ditambah kurang lebih 2 mil/jam, lalu setelah 6 jam kapal menarik tali jaring menggunakan mesin penarik (lier) kurang lebih 300 meter berhenti untuk menaikan papan pembuka kemudian tali ditarik kembali kurang lebih 150 meter berhenti untuk memindahkan jaring kesamping kapal lalu menaikan jaring dengan menggunakan mesin penarik (derek) sampai jaring terangkat semua barulah tali kantong dibuka dan hasil tangkapan dipisah menurut jenisnya oleh para ABK dan selanjutnya hasil tangkapan KM 15 ditampung ke kapal Tremper KM Pom Paisan yang berada di perairan Malaysia untuk dibawa ke Thailand.

- Bahwa ketika terdakwa beserta kapal KM.15 sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan/lego jangkar dipergoki dan didekati oleh KRI Pati Unus-384 yang sedang melaksanakan patroli, kemudian Komandan Nakhoda KRI Pati Unus-384 memerintahkan Perwira Jaga untuk mendekati dan mengidentifikasi kontak kapal terdakwa tersebut dan memberi isyarat bendera kepada kapal terdakwa dan terdakwa beserta kapal KM.15 untuk merapat segera diburitan lambung kanan KRI Pati Unus-384, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan oleh Anggota KRI Pati Unus-384 yakni saksi Timur Yulis Santosa dan saksi Chabib Urip dari hasil pemeriksaan di atas kapal KM.15 diketahui bahwa terdakwa tidak memiliki dokumen SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan).
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut KM.15 dibawa/di ADHOC ke penyidik Lanal Tarempa.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 93 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 2004** sebagaimana telah **dirubah dengan Undang-undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan jo Pasal 5 ayat (1) huruf a jo Pasal 103 ayat (1) Undang-undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo. Pasal 76B ayat (1) Undang-undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan .-----**

ATAU

**KETIGA:**

-----Bahwa terdakwa Mang selaku Nakhoda KM.15 pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2013 sekira jam 07.14 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan januari





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, Perairan Teritorial Indonesia Pulau Damar pada posisi 02°46'20" U-105°17'56" T atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia,-----***

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa yang menakhodai KM.15 berbendera Indonesia sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa jaring Trawl yang berjumlah 1 (satu) set yang ditarik dengan menggunakan kapal KM.15.
- Bahwa cara pengoperasiannya pertama kali jaring diturunkan disebelah kanan kapal kemudian kapal maju secara pelan selanjutnya papan pembuka jaring diturunkan dan kapal maju dengan kecepatan rendah sambil mengulur tali penarik jaring hingga mulut jaring terbuka, setelah mulut jaring terbuka maka kecepatan kapal ditambah kurang lebih 2 mil/jam, lalu setelah 6 jam kapal menarik tali jaring menggunakan mesin penarik (lier) kurang lebih 300 meter berhenti untuk menaikkan papan pembuka kemudian tali ditarik kembali kurang lebih 150 meter berhenti untuk memindahkan jaring kesamping kapal lalu menaikkan jaring dengan menggunakan mesin penarik (derek) sampai jaring terangkat semua barulah tali kantong dibuka dan hasil tangkapan dipisah menurut jenisnya oleh para ABK dan selanjutnya hasil tangkapan KM 15 ditampung ke kapal Tremper KM Pom Paisan yang berada di perairan Malaysia untuk dibawa ke Thailand.
- Bahwa ketika terdakwa beserta kapal KM.15 sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan/lego jangkar dipergoki dan didekati oleh KRI Pati Unus-384 yang sedang melaksanakan patroli, kemudian Komandan Nakhoda KRI Pati Unus-384 memerintahkan Perwira Jaga untuk mendekati dan mengidentifikasi kontak kapal terdakwa tersebut dan memberi isyarat bendera kepada kapal terdakwa dan terdakwa beserta kapal KM.15 untuk merapat segera diburitan

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No.09/Pid.Prkn/2013/

PN.Rni

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lambung kanan KRI Pati Unus-384, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan oleh Anggota KRI Pati Unus-384 yakni saksi Timur Yulis Santosa dan saksi Chabib Urip dari hasil pemeriksaan di atas kapal KM.15 diketahui bahwa terdakwa tidak memiliki dokumen SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) serta ditemukan telah menggunakan alat penangkap ikan berupa 1 (satu) set jaring Trawl.

- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut KM.15 dibawa/di ADHOC ke penyidik Lanal Tarempa.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 85 jo. Pasal 9 Undang-undang No.31 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a jo Pasal 103 ayat (1) Undang-undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo Pasal 76B ayat (1) Undang-undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.**-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa melalui penterjemah yang telah disumpah dipersidangan menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya ,Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan ahli yang telah disumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan yang keterangannya dibacakan dipersidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

#### **I. KETERANGAN PARA SAKSI:**

- 1 **Saksi Kyow Win** Yang telah hadir dan telah disumpah menurut agamanya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi I sebagai ABK KM 15 yang bertugas sebagai mengawaki alat jaring Trawl serta memilah-milah ikan dan memasukan ikan ke dalam palkah.
  - Bahwa Nakhoda KM 15 adalah Mang dan ABK 8 (delapan) orang termasuk Nakhoda, 2 (dua) orang berkewarganegaraan Thailand dan 6 (enam) orang berkewarganegaraan Myanmar.





- Bahwa Saksi I kenal dengan Saudara Mang tetapi tidak ada hubungan famili.
- Bahwa ABK KM 15 berjumlah 8 (delapan) orang termasuk Nakhoda tidak memiliki paspor/seamen book.
- Bahwa KM 15 ditangkap KRI Pati Unus-384 pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2013 sekitar jam 07.14 waktu setempat di WPP Indonesia/perairan P. Damar.
- Bahwa Saksi I berangkat dari Pelabuhan Papanang Thailan sekitar 1 (satu) bulan yang lalu menggunakan KM 15 menuju perairan Laut China Selatan untuk menangkap ikan, kemudian pada tanggal 12 Januari 2013 masuk perairan P. Damar yang kemudian ditangkap KRI Pati Unus-384
- Bahwa pada saat KM. 15 menangkap ikan sampai dengan ditangkap/diperiksa KRI. Pati Unus-384 KM. 15 mengibarkan bendera Indonesia, karena menangkap ikan di Indonesia.
- Bahwa pada saat ditangkap oleh KRI Pati Unus-384 sudah ada muatan ikan hasil tangkapan sebanyak kurang lebih 300 kg ikan campuran.
- Bahwa alat tangkap yang digunakan untuk menangkap ikan di WPP Indonesia/perairan P. Damar adalah Jaring Trawl.
- Bahwa pada saat ditangkap KM 15 telah melakukan kegiatan penangkapan ikan di WPP Indonesia/perairan P. Damar tanpa dilengkapi dokumen apapun dari pemerintah Indonesia.
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap kegiatan dan keselamatan ABK serta kapal adalah Nakhoda Saudara Mang.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa melalui penterjemahnya tidak berkeberatan;

2 **Saksi Timur Yulis Santosa**, yang telah disumpah menurut agamanya dan keterangannya yang dibuat dihadapan penyidik telah dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No.09/Pid.Prkn/2013/

PN.Rni



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi II tidak kenal dan tidak ada hubungan famili dengan terdakwa Mang (Nakhoda KM.15) ;
- Bahwa Saksi II telah memerilsa dan menangkap KM.15, pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2013 sekitar jam 07.14 Wib di WPP Indonesia/perairan P Damar pada posisi 02°46'20" U-105°17'56" T ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal Dua belas bulan January Dua Ribu Tiga Belas pada saat jaga dini hari Saksi melihat kontak pada radar Sperry Marine baringan 230° jarak 7,9 Nm dari posisi KRI PTS-384 02°51'30" U-105°24'00" T dari KRI Pati Unus-384. Setelah diamati dengan menggunakan teropong ternyata itu adalah kapal Motor/Kapal Ikan yang sedang lego jangkar di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI/Perairan Indonesia. Kemudian Saksi laporkan kepada Perwira Jagat PTH/DH yang selanjutnya melaporkan kepada Komandan KRI Pati Unus-384. Kemudian Komandan KRI Pati Unus-384 memerintahkan peran tempur bahaya umum dilanjutkan dengan peran pemeriksaan dan pengeledahan. Selanjutnya Komandan KRI Pati Unus-394 memerintahkan paga untuk mendekati dan mengidentifikasi kontak tersebut dan memberi isyarat bendera kepada KIA yang dimaksud. Pada saat didekati diketahui bahwa KIA tersebut bernama KM. 15 dan menggunakan bendera Indonesia. Kemudian KIA tersebut diperintahkan merapat segera di buritan lambung kanan KRI Pati Unus-384 dan selanjutnya untuk dilaksanakan pemeriksaan dan pengeledahan baik muatan dan dokumennya pada posisi 02°46'20" U-105°17'56" T (perairan Indonesia/laut teritorial);
- Bahwa KM.15 pada waktu diperiksa dan ditangkap tidak dilengkapi dokumen apapun, SIPI, SIUP, Pelunasan Pungutan Perikanan, SLO, SIB, Dahsuskim dan Seamen Book ;
- Bahwa pada saat KM. 15 ditangkap oleh KRI Pati Unus-384 Saksi II berada di anjungan sedang bertugas Jaga Laut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat KM.15 ditangkap dan diperiksa oleh KRI Pati Unus-384 di perairan Indonesia sudah ada ikan hasil tangkapan sebanyak kurang lebih 300 kg ikan campuran ;
- Bahwa, pada saat KM.15 ditangkap oleh KRI Pati Unus 384 Nakhoda kapal adalah Saudara Mang ;
- Bahwa pada saat KM.15 ditangkap oleh KRI Pati Unus-384 Jumlah ABK ada 8 (delapan) orang termasuk Nakhoda ;
- Bahwa pada saat KM.15 ditangkap/diperiksa oleh KRI Pati Unus-384 tidak memiliki dokumen yang syah dari Pemerintah Indonesia ;
- Bahwa pada saat ditangkap/diperiksa KM.15 telah melakukan penangkapan ikan di WPP Indonesia/perairan P. Damar .

Atas keterangan saksi tersebut , terdakwa melalui penterjemahnya tidak berkeberatan;

3 **Saksi Chabib Urip** Yang telah dipanggil secara sah akan tetapi tidak hadir dan atas persetujuan terdakwa keterangannya yang dibuat dihadapan penyidik yang telah disumpah menurut agamanya dan telah dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi III tidak kenal dan tidak ada hubungan famili dengan terdakwa Mang (Nakhoda KM.15) ;
- Bahwa Saksi III telah memeriksa dan menangkap KM.15, pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2013 sekitar jam 07.14Wib di WPP Indonesia/perairan P Damar pada posisi 02°46'20" U-105°17'56" T ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal Dua belas bulan Januari tahun Dua Ribu Tiga Belas pada saat jaga dini hari juru radar melaporkan kontak radar ke perwira jaga, maka perwira jaga memerintahkan kepada Saksi untuk mengeplot posisi tersebut dan setelah Saksi plot kontak tersebut berada pada posisi 02°46'20" U-105°17'56" T (Perairan Indonesia). Setelah Saksi amati di

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No.09/Pid.Prkn/2013/

PN.Rni



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peta, ternyata posisi kapal nelayan tersebut masih berada di wilayah perairan Indonesia. Kemudian Saksi laporkan kepada Perwira Jaga Laut PTH/DH yang selanjutnya melaporkan kepada Komandan KRI Pati Unus-384. Kemudian Komandan KRI Pati Unus-384 memerintahkan peran tempur bahaya umum dilanjutkan dengan peran pemeriksaan dan pengeledahan. Selanjutnya Komandan KRI Pati Unus-384 memerintahkan paga untuk mendekati dan mengidentifikasi kontak tersebut dan memberi isyarat bendera kepada KIA yang dimaksud. Pada saat didekati diketahui bahwa KIA tersebut bernama KM. 15. Kemudian KIA tersebut diperintahkan merapat segera di buritan lambung kanan KRI Pati Unus-384 dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan baik muatan maupun dokumennya pada posisi 02°46'20" U-105°17'56" T (laut teritorial). Setelah diperiksa ditemukan bukti pelanggaran yaitu : Tidak dapat menunjukkan dokumen dan surat-surat kapal dan menggunakan pukat harimau;

- Bahwa KM.15 pada waktu diperiksa dan ditangkap tidak dilengkapi dokumen apapun, SIPI, SIUP, Pelunasan Pungutan Perikanan, SLO, SIB, Dahsuskim dan Seamen Book ;
- Bahwa pada saat KM. 15 ditangkap oleh KRI Pati Unus-384 Saksi III berada di anjungan sedang bertugas Jaga Laut ;
- Bahwa pada saat KM.15 ditangkap dan diperiksa oleh KRI Pati Unus-384 di perairan Indonesia sudah ada ikan hasil tangkapan sebanyak kurang lebih 300 kg ikan campuran ;
- Bahwa pada saat KM. 15 diperiksa dan ditangkap oleh KRI. Pati Unus-384, KM. 15 mengibarkan bendera Indonesia meskipun bukan kapal Indonesia;
- Bahwa, pada saat KM.15 ditangkap oleh KRI Pati Unus 384 Nakhoda kapal adalah Saudara Mang ;
- Bahwa pada saat KM.15 ditangkap oleh KRI Pati Unus-384 Jumlah ABK ada 8 (delapan) orang termasuk Nakhoda ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat KM.15 ditangkap/diperiksa oleh KRI Pati Unus-384 tidak memiliki dokumen yang sah dari Pemerintah Indonesia ;
- Bahwa pada saat ditangkap/diperiksa KM.15 telah melakukan penangkapan ikan di WPP Indonesia/perairan P. Damar .

Atas keterangan saksi tersebut , terdakwa melalui penterjemahnya tidak berkeberatan;

4 **Saksi Kho Kho** yang telah dipanggil secara sah akan tetapi tidak hadir dan atas persetujuan terdakwa keterangannya di bacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi IV sebagai ABK KM 15 yang bertugas sebagai mengawaki alat jaring Trawl serta memilah-milah ikan dan memasukan ikan ke dalam palkah.
- Bahwa Nakhoda KM 15 adalah Mang dan ABK 8 (delapan) orang termasuk Nakhoda, 2 (dua) orang berkewarganegaraan Thailand dan 6 (enam) orang berkewarganegaraan Myanmar.
- Bahwa Saksi IV kenal dengan Saudara Mang tetapi tidak ada hubungan famili.
- Bahwa ABK KM 15 berjumlah 8 (delapan) orang termasuk Nakhoda tidak memiliki paspor/seamen book.
- Bahwa KM 15 ditangkap KRI Pati Unus-384 pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2013 sekitar jam 07.14 waktu setempat di WPP Indonesia/perairan P. Damar.
- Bahwa Saksi IV berangkat dari Pelabuhan Papanang Thailan sekitar 1 (satu) bulan yang lalu menggunakan KM 15 menuju perairan Laut China Selatan untuk menangkap ikan, kemudian pada tanggal 12 Januari 2013 masuk perairan P. Damar yang kemudian ditangkap KRI Pati Unus-384.
- Bahwa pada saat KM. 15 menangkap ikan sampai dengan ditangkap/diperiksa oleh KRI. Pati Unus-384, KM. 15

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No.09/Pid.Prkn/2013/

PN.Rni



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengibarkan bendera Indonesia, karena menangkap ikan di perairan Indonesia.

- Bahwa pada saat ditangkap oleh KRI Pati Unus-384 sudah ada muatan ikan hasil tangkapan sebanyak kurang lebih 300 kg ikan campuran.
- Bahwa alat tangkap yang digunakan untuk menangkap ikan di WPP Indonesia/perairan P. Damar adalah Jaring Trawl.
- Bahwa pada saat ditangkap KM 15 telah melakukan kegiatan penangkapan ikan di WPP Indonesia/perairan P. Damar tanpa dilengkapi dokumen apapun dari pemerintah Indonesia.
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap kegiatan dan keselamatan ABK serta kapal adalah Nakhoda Saudara Mang.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa melalui penterjemahnya tidak berkeberatan;

## II. KETERANGAN AHLI

1 **Ahli Perikanan MUHAMMAD SOLIKHIN** di sumpah dan keterangannya sebagai Ahli Perikanan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli Perikanan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saudara Ahli Perikanan mengerti mengapa dimintai keterangan didepan persidangan Pengadilan Negeri Ranai yaitu berkaitan dengan tertangkapnya KM. 15 oleh KRI Pati Unus-384;
- Bahwa saudara Muhammad Solikhin bekerja sebagai pegawai Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Natuna;
- Bahwa Kapal Ikan berbendera Indonesia atau berbendera Asing untuk menangkap ikan di WPPRI harus dilengkapi SIUP, SIPI, SLO dan SPB/SIB dari pemerintah Indonesia;
- Bahwa menangkap ikan di perairan Indonesia menggunakan alat tangkap Jaring Trawl dilarang yaitu berdasarkan Pasal 9 UU No. 45 tahun 2009 tentang perubahan UU No.31 tahun 2004 tentang Perikanan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa jaring Trawl merupakan jaring berbentuk kantong , ground ropenya menggunakan rantai besi sebagai pemberat atau pengejut, bagian tali ris bawah ada bobbin dari karet sintetis untuk memperlancar gerakan pada saat penarikan jaring, memakai pelampung sebagai pembuka mulut jaring bagian atas, mata jaring kantong berukuran 2 inch, cara kerjanya ditarik oleh dua kapal menggunakan atau tanpa otter board , masing-masing satu tali penarik dilengkapi line houlter;
- Bahwa ukuran panjang lebar jaring trawl tergantung besar kecilnya kekuatan kapal penangkap ikan;
- Bahwa Kapal penangkap ikan selalu dilengkapi alat pendingin seperti ES, Cold Box atau ruangan pendingin dan palka tempat ikan;
- Bahwa jenis ikan tangkapannya seperti ikan rucah, ikan biji nangka, ikan kerisi, ikan selar, udang dan ikan demersial lainnya;

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa melalui penterjemahnya tidak berkeberatan;

2 **Ahli Perikanan LILIK WIDODO, S.Pi** Yang telah dipanggil secara sah akan tetapi tidak hadir dan atas persetujuan terdakwa keterangannya di bacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli Perikanan saudara Lilik Widodo, S.Pi bekerja sebagai Kabid Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa, saudara Lilik Widodo, S.Pi telah memeriksa dan mengukur alat tangkap KM. 15 pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013.
- Bahwa Kapal Ikan berbendera Indonesia atau berbendera Asing untuk menangkap ikan di WPPRI harus dilengkapi SIUP, SIPI, SLO dan SPB/SIB dari pemerintah Indonesia;
- Bahwa KM 15 dalam kegiatan penangkapan ikan di perairan Indonesia menggunakan alat tangkap Jaring Trawl yang dilarang

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No.09/Pid.Prkn/2013/

PN.Rni



yaitu berdasarkan Pasal 1 Keppres No. 39 Tahun 1980 tentang Penghapusan Jaring Trawl dan Pasal 9 UU No. 45 tahun 2009 tentang perubahan UU No.31 tahun 2004 tentang Perikanan;

- Bahwa jaring Trawl merupakan jaring berbentuk kantong , ground ropenya menggunakan rantai besi sebagai pemberat atau pengejut, bagian tali ris bawah ada bobbin dari karet sintetis untuk memperlancar gerakan pada saat penarikan jaring, memakai pelampung sebagai pembuka mulut jaring bagian atas, mata jaring kantong berukuran 2 inch, cara kerjanya ditarik oleh dua kapal menggunakan atau tanpa otter board , masing-masing satu tali penarik dilengkapi line houer;
- Bahwa jenis ikan tangkapannya seperti ikan rucah, ikan biji nangka, ikan kerisi, ikan selar, udang dan ikan demersial lainnya;

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa melalui penterjemahnya tidak berkeberatan;

3 **Ahli Pelayaran DARLIS.** Yang telah dipanggil secara sah akan tetapi tidak hadir dan atas persetujuan terdakwa keterangannya di bacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Ahli Pelayaran saudara Darlis mengerti mengapa dimintai keterangan yaitu berkaitan dengan tertangkapnya KM. 15 oleh KRI. Pati Unus-384.
- Bahwa, Saudara Ahli Pelayaran saat ini menduduki jabatan sebagai petugas Kelaiklautan Kapal di Kantor Pelabuhan Tarempa sejak tahun 2009;
- Bahwa KM. 15 berukuran 44 GT bermesin Hino 8 Cyl terbuat dari kayu.
- Bahwa KM. 15 posisi pendekatan dan pemeriksaan KM. 15 oleh KRI. Pati Unus-384 masuk dalam wilayah WPP Indonesia/ perairan P. Damar.



- Bahwa posisi pendeteksian KM. 15 oleh KRI. Pati Unus-384 pada posisi 02°46'20" U-105°17'56" T berada di wilayah WPP Indonesia/perairan P. Damar.

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa melalui penterjemahnya tidak berkeberatan;

4 **Ahli Kesehatan Andi Gusmanto,S.Kep** Yang telah dipanggil secara sah akan tetapi tidak hadir dan atas persetujuan terdakwa keterangannya di bacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Ahli Kesehatan saudara Andi Gusmanto,S.Kep mengerti mengapa dimintai keterangan yaitu berkaitan dengan tertangkapnya KM. 15 oleh KRI. Pati Unus-384.
- Bahwa, dari keterangan Ahli, saudara Andi Gusmanto, S Kep bekerja sebagai Perawat Pelaksana Lanjutan Puskesmas Tarempa;
- Bahwa, dari keterangan Ahli saudara Andi Gusmanto, S. Kep telah memeriksa ikan hasil tangkapan KM. 15 pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013.
- Bahwa, dari keterangan Ahli saudara Andi Gusmanto, S. Kep telah memeriksa ikan hasil tangkapan sebanyak lebih kurang 300 kg telah membusuk tidak layak untuk dikonsumsi.

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa melalui penterjemahnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa Mang melalui penterjemahnya yang telah disumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa;
- Bahwa terdakwa adalah Nakhoda KM. 15 dan bekerja sudah 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya;

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No.09/Pid.Prkn/2013/

PN.Rni



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KM. 15 telah diperiksa dan ditangkap oleh KRI Pati Unus-384 pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2013 pukul 07.14 WIB di WPP Indonesia/perairan P. Damar pada posisi 02°46'20" U - 105°17'56" T;
- Bahwa terdakwa berangkat dari Pelabuhan Papanang Thailand tanggal 1 Desember 2012 sekira pukul 11 siang waktu Thailand menggunakan KM 15 menuju perairan Laut China Selatan untuk menangkap ikan hingga pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2013 sekira pukul 07.14 Wib masuk diperairan P. Damar lalu ditangkap dan diperiksa oleh KRI Pati Unus-384 pada posisi 02°46'20" U - 105°17'56" T;
- Bahwa pada saat memasuki wilayah perairan Indonesia, pemilik kapal

menyuruh untuk memasang bendera Indonesia ;

Bahwa terdakwa tahu bahwa KM. 15 pada saat ditangkap/diperiksa KRI Pati Unus-384 sudah masuk di perairan Teritorial Indonesia;

- Bahwa KM. 15 tidak memiliki surat izin/dokumen penangkapan ikan dalam kegiatan penangkapan ikan di WPP Indonesia/perairan P. Damar dan terdakwa tahu bahwa hal tersebut dilarang di Indonesia;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh KRI. Pati Unus-384, KM. 15 dalam keadaan lego jangkar dan mesin mati.
- Bahwa pada saat ditangkap oleh KRI. Pati Unus-384 muatan ikan hasil tangkapan ikan KM. 15 di WPP Indonesia/perairan P. Damar sudah ada kurang lebih 300 kg.
- Bahwa KM. 15 dalam kegiatan penangkapan ikan di WPP Indonesia/perairan P. Damar menggunakan alat tangkap Jaring Trawl.
- Bahwa ikan yang dapat ditangkap menggunakan Jaring Trawl adalah berbagai macam ikan (campuran).



- Bahwa ABK dan Nakhoda KM. 15 berjumlah 8 (delapan) orang termasuk Nakhoda, 2 (dua) orang berkewarganegaraan Thailand dan 6 (enam) orang berkewarganegaraan Myanmar.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 Uang hasil lelang KM. 15 beserta perlengkapannya sebanyak Rp 45.080.000,- (empat puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah)
- 2 Jaring Trawl 1 (satu) set
- 3 Bendera Indonesia 1 (satu) buah

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, ahli dan terdakwa yang saling bersesuaian serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa penuntut umum, telah diperoleh fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2013 sekitar pukul 07.14 WIB, saksi penangkap melihat kapal KM. 15 berbendera Indonesia pada posisi 02°46'20" U - 105°17'56" T di wilayah WPP Indonesia/perairan P. Damar sedang melakukan penangkapan ikan/lego jangkar, kemudian atas perintah Komandan KRI Pati Unus-384 dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa benar pada saat ditangkap oleh KRI Pati Unus-384 di wilayah WPP Indonesia/perairan P. Damar pada posisi 02°46'20" U - 105°17'56" T, KM. 15 mengibarkan bendera Indonesia dan terdakwa tahu bahwa KM. 15 berada di wilayah perairan Indonesia;
- Bahwa benar terdakwa berangkat dari Pelabuhan Papanang Thailand tanggal 1 Desember 2012 sekira pukul 11 siang waktu Thailand menggunakan KM 15 menuju perairan Laut China Selatan untuk menangkap ikan hingga pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2013 sekira pukul 07.14 Wib masuk diperairan P. Damar lalu ditangkap dan diperiksa oleh KRI Pati Unus-384 pada posisi 02°46'20" U - 105°17'56" T;
- Bahwa benar pada saat ditangkap oleh KRI Pati Unus-384 di wilayah WPP Indonesia/perairan P. Damar pada posisi 02°46'20" U - 105°17'56" T dan saat diperiksa oleh saksi KRI Pati Unus-384, saksi Timur Yulis Santosa dan saksi

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No.09/Pid.Prkn/2013/

PN.Rni



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chabib Urip Anggota KRI Pati Unus-384, KM. 15 tidak memiliki dokumen SIUP dan SIPI ataupun dokumen lainnya;

- Bahwa benar terdakwa tahu bahwa menangkap ikan di perairan Indonesia tanpa dilengkapi surat-surat/dokumen yang sah dari pemerintah Indonesia itu dilarang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Perikanan bahwa dokumen yang harus ada di atas kapal yang menangkap ikan di perairan Indonesia adalah SIPI, SLO, SIB/SPB, Stiker Barcode dan Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan;
- Bahwa benar pada saat ditangkap oleh KRI Pati Unus-384 pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2013 sekira pukul 07.14 WIB, kapal KM. 15 dengan nakhoda bernama Mang dengan jumlah ABK 8 (delapan) orang termasuk Nakhoda, pada posisi 02°46'20" U - 105°17'56" T di wilayah WPP Indonesia/perairan P. Damar telah melakukan penangkapan ikan menggunakan jaring trawl;
- Bahwa berdasarkan Ahli Perikanan alat tangkap jaring trawl yang dipergunakan KM. 15 merupakan jaring yang berbentuk kantong, ground roponya menggunakan rantai besi sebagai pemberat atau pengejut, dibagian tali ris bawah ada bobbin dari karet sintetis untuk memperlancar gerakan pada saat penarikan jaring, menggunakan otter board kiri dan kanan masing-masing 1 (satu) buah sebagai pembuka jaring dan memakai pelampung sebagai pembuka mulut jaring bagian atas cara kerjanya ditarik oleh 1 (satu) kapal, mata jaring kantongnya berukuran kecil (lebih kecil dari 5 cm);
- Bahwa benar pada saat KM. 15 ditangkap oleh KRI Pati Unus-384 di WPP Indonesia/perairan P. Damar ikan hasil tangkapan sudah ada kurang lebih 300 kg. Ikan hasil tangkapan KM. 15 akan ditampung ke kapal tramper KM. Pom Paisan untuk selanjutnya dibawa ke Thailand untuk dijual. Kegiatan bongkar ikan KM. 15 ke kapal tramper KM. Pom Paisan dilakukan setiap 10 s/d 15 hari sekali sebanyak kurang lebih 3 Ton;
- Bahwa benar terdakwa yang bertanggung jawab terhadap kegiatan dan keselamatan ABK serta kapal selaku Nakhoda KM. 15;
- Bahwa benar terdakwa melalui penterjemahnya telah mengakui melakukan penangkapan ikan di wilayah WPP Indonesia/perairan P. Damar;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa dengan dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum terhadap dakwaan kedua yg disampaikan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut yakni dakwaan ketiga yaitu Pasal 85 Undang-Undang No.31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Setiap Orang;
- 2 Dengan sengaja;
- 3 Memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan;
- 4 Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI);

**Ad. 1. Unsur Setiap orang:**

Menimbang, bahwa setiap orang atau pelaku tindak pidana menurut UU No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan adalah orang perseorangan, siapa saja yang diajukan ke persidangan sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Mang sebagai Nahkoda KM. 15 sesuai dengan identitas tersebut diatas dan sepanjang pemeriksaan persidangan terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat menjawab segala pertanyaan dan tidak ada tanda-tanda bahwa terdakwa tidak bisa bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, dengan demikian **unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;**

**Ad.2. Dengan sengaja;**

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No.09/Pid.Prkn/2013/

PN.Rni



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah kesadaran untuk mencapai suatu tujuan tertentu, yang dalam teori ada tiga katagori yaitu sengaja dengan maksud, sengaja dengan kesadaran, dan sengaja dengan kesadaran kemungkinan;

Menimbang, bahwa terdakwa Mang adalah nakhoda KM 15 berasal dari Thailand dan sengaja memasang bendera Indonesia berlayar ke perairan Laut China Selatan dengan tujuan menangkap ikan;

Menimbang, dengan demikian **unsur dengan sengaja telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;**

**Ad.3. Memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan:**

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak semuanya harus terbukti, namun setidaknya salah satu harus terbukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli maupun keterangan terdakwa bahwa KM 15 melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa jaring Trawl;

Menimbang, bahwa jaring Trawl telah dilarang dipergunakan diseluruh perairan Indonesia sebagaimana diatur dalam Keppres nomor 39 Tahun 1980 Tentang Penghapusan Jaring Trawl dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.02/MEN/2011 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa KM 15 menggunakan alat tangkap Jaring Trawl, maka majelis meyakini KM 15 adalah kapal penangkap ikan;

Menimbang, bahwa **dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;**

**Ad. 4. Unsur di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Republik Indonesia.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi penangkap pada posisi 02°46'20" U - 105°17'56" T yaitu perairan P. Damar, KM. 15 telah melakukan penangkapan ikan secara illegal;

Menimbang, bahwa dari keterangan Ahli Bidang Pelayaran posisi 02°46'20" U - 105°17'56" T saat dilakukan pemeriksaan terhadap KM. 15 adalah berada di wilayah pengelolaan perikanan (WPP) Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;**

Menimbang, bahwa dari pertimbangan semua unsur dari dakwaan penuntut umum dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa semua unsur telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa secara sah dan meyakinkan oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah sebagaimana apa yang didakwakan dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani berarti bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri terdakwa dan terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa adalah pidana penjara dan denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan berpedoman pada kewajaran, kepatutan dan rasa keadilan dan juga terhadap kerugian Negara serta kelestarian sumber daya ikan yang dialami oleh

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No.09/Pid.Prkn/2013/

PN.Rni



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Indonesia, oleh karenanya dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana penjara dan denda oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum berkenaan dengan lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis berpendapat pidana denda yang akan dijatuhkan harus memperhatikan aspek kemampuan dan kemanusiaan dalam diri pelakunya hal ini terdakwa hanya nelayan yang menggantungkan hidupnya semata-mata dari penghasilan hari-perhari, sehingga walaupun terdakwa harus dijatuhi pidana denda maka aspek kepatutan dan keadilan dengan memperhatikan pendapatan terdakwa sebagai pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan selama pemeriksaan perkara ini, maka cukup alasan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Tarawa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Uang tunai sebanyak Rp. 45.080.000,- (empat puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah) sebagai hasil lelang KM. 15 beserta kelengkapannya yang telah dijual lelang atas persetujuan Terdakwa pada tanggal 15 Februari 2013 dan risalah lelang nomor: 073/2013 tanggal 26 Maret 2013, Alat penangkap ikan Jaring Trawl 1 (satu) set, dan bendera Indonesia statusnya akan di putuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa kapal beserta kelengkapannya adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum dimintakan dirampas untuk Negara, selanjutnya Penuntut Umum dalam Tuntutan aquo menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) set Jaring Trawl dirampas untuk dimusnakan, terhadap hal tersebut Majelis Hakim sependapat bahwa alat tangkap berupa Jaring Trawl adalah alat yang dilarang untuk dioperasikan disemua Jalur Penangkapan Ikan dan disemua Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia karena dapat mengganggu dan merusak kelestarian terumbu karang dan sumberdaya ikan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sifat yang baik dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifat yang jahat dari terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa ;

Hal- hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan keresahan pada Nelayan Indonesia dan dapat menjadi pemicu sengketa;
- Perbuatan terdakwa mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya Ikan ;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi Negara ;
- Perbuatan terdakwa dengan mengibarkan bendera Indonesia tanpa memiliki surat-surat/dokumen yang sah dari pemerintah Indonesia merupakan tindakan mengelabui petugas ;

Hal- hal yang meringankan :

- Tardakwa sopan dalam persidangan, mengakui perbuatannya dan menyesalinya, berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Tardakwa mempunyai tanggungan anak yang masih kecil-kecil;

Oleh karena itu, maka pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan di bawah ini Majelis Hakim meyakini telah sesuai dengan perbuatan terdakwa dan sesuai juga dengan rasa keadilan bagi masyarakat dan juga untuk terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka terhadap biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa;

Memperhatikan dan mengingat Pasal 85 jo. Pasal 9 Undang-undang No.31 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang No.31 Tentang Perikanan jo.Pasal 76B ayat (1) Undang-undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang perikanan jo.Pasal 103 Undang-undang No.31

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No.09/Pid.Prkn/2013/

PN.Rni



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 Tentang Perikanan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa MANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA MEMILIKI, MENGUASAI, MEMBAWA, DAN/ATAU MENGGUNAKAN ALAT PENANGKAP IKAN DAN/ATAU ALAT BANTU PENANGKAP IKAN YANG MENGGANGGU DAN MERUSAK KEBERLANJUTAN SUMBER DAYA IKAN DI KAPAL PENANGKAP IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan** serta denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan**;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - a Uang tunai sebanyak Rp. 45.080.000,- (empat puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah) sebagai hasil lelang KM. 15 beserta kelengkapannya;
  - b 1 (satu) buah bendera Indonesia;

### Dirampas untuk negara

- c 1 (satu) set Alat penangkap ikan Jaring Trawl ;

### Dirampas untuk dimusnahkan

- 6 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 oleh kami: SUTIYONO, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, IR. HAMZAH LUBIS, SH,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MSi, CD. dan IR. UNTUNG SUNARDI, MM. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2013 oleh SUTİYONO, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi IR. UNTUNG SUNARDI, MM. dan AGUS ANIWANTO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh SYAIFUL ISLAMI, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai, dan dihadiri oleh WAWAN SETIYAWAN, SH Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Ranai di Tarempa dan Terdakwa serta penterjemahnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**IR. UNTUNG SUNARDI, MM.**

**SUTİYONO, SH. MH.**

**AGUS ANIWANTO, SH**

Panitera Pengganti,

**SYAIFUL ISLAMI, SH.**

PN.Rni

Hal. 27 dari 26 hal. Put. No.09/Pid.Prkn/2013/